



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/102.A /TAHUN 2015**

**TENTANG
PENINGKATAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DARI TAMBAHAN RUANG KELAS MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2015**

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, diperlukan berbagai strategi termasuk peningkatan status lembaga pendidikan sekolah dasar dari Tambahan Ruang Kelas menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Dasar Tambahan Ruang Kelas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Peningkatan Status Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dari Tambahan Ruang Kelas menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

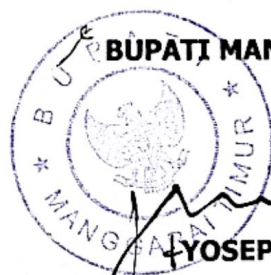
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D. Nomor 2, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peningkatan Status Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Dari Tambahan Ruang Kelas menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 26-6 - 2015

BUPATI MANGGARAI TIMUR, /



JOSEPH TOTE

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : HK/162-A/TAHUN 2015
 TANGGAL : 26-6-2015
 TENTANG : PENINGKATAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DARI
 TAMBAHAN RUANG KELAS MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN
 MANGGARAI TIMUR TAHUN 2015

**NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
 TAMBAHAN RUANG KELAS YANG DITINGKATKAN STATUSNYA
 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 TAHUN 2015**

No	UPTD PPO	NAMA SEKOLAH			ALAMAT
		No.	LAMA	BARU	
1	Borong	1	TRK Ngalas	SDN NGALAS	Desa Gurung Liwut
		2	TRK Golo Aur	SDN Golo Aur	Desa Poco Ri'i
2	Kota Komba	1	TRK Rangga Po	SDN Rangga Po	Desa Golo Meni
		2	TRK Pejek	SDN Pejek	Desa Pa'an Leleng
		3	TRK Wae Kikong	SDN Wae Kikong	Desa Gunung
		4	TRK Waru Na'u	SDN Waru Na'u	Desa Rana Kolong
3	Elar Selatan	1	TRK Leko Tong	SDN Leko Tong	Desa Pa'an Waru
		2	TRK Nanga Waru	SDN Nanga Waru	Desa Nanga Meje
		3	TRK Pales	SDN Pales	Desa Sipi
4	Elar	1	TRK Selek	SDN Selek	Desa Kaju Wangi
5	Lamba Leda	1	TRK Golo Lando	SDN Golo Lando	Desa Gl. Munga Barat
		2	TRK Ina Hasa	SDN Ina Hasa	Desa Satar Punda Barat
		3	TRK Mengge	SDN Mengge	Desa Golo Munga
		4	TRK Watu Lando	SDN Watu Lando	Desa Lamba Keli
6	Poco Ranaka	1	TRK Kate	SDN Kate	Desa Urung Dora
7	Poco Ranaka Timur	1	TRK Bea Welu	SDN Bea Welu	Desa Wejang Mawe
8	Sambi Rampas	1	TRK Wae Wulan	SDN Wae Wulan	Desa Golo Wangkung Utara
		2	TRK Lengko Pari	SDN Lengko Pari	Desa Rana Mese

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



JOSEPH TOTE